BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memerintahkan mencari nafkah dengan perniagaan (jual beli), namun tidak diperbolehkan melanggar aturan Islam. Yusuf Qordhawi menjelaskan bahwa jual beli yang baik bermanfaat untuk sarana dalam mempererat persaudaraan serta tercapai ketaatan dan keseimbangan.

Jual beli diperbolehkan sesuai dengan penjelasan Imam Syafi'i. *"pada dasarnya semua bentuk jual beli hukumnya mubah apabila kedua belah pihak ridha mengadakan transaksi terhadap barang halal kecuali hal-hal yang dilarang"*.[1]

Semua aktivitas bermuamalah yakni jual beli pada dasarnya dibolehkan selama tidak diharamkan dalam ayat al- quran dan hadits. Maksudnya sesuai dengan kaidah fiqh: "pada hakikatnya semua akad dan bermuamalah itu

[1] Yusuf Qordhawi, *Norma dan Ekonomi Islam.*Terj. Arifin. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 173.

hukumnya sah selama tidak ada ayat al quran dan hadits yang membatalkan dan mengharamkannya". Hal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam urusan duniawi misalnya bermuamalah, makhluk sosial diberi kebebasan mengelola bermuamalah sesuai dengan kemaslahatannya, namun tidak boleh melanggar norma hukum Islam.[2]

Jual beli ialah kegiatan muslim yang diizinkan oleh Allah swt. Dan juga sunatullah secara turun temurun. Jual beli memiliki wujud yang bisa diketahui dari cara pembayaran, perjanjian, pembelian barang yang dijual. Islam mengutamakan aspek tersebut dalam jual beli.[3]

Kegiatan jual beli menjelaskan adanya hubungan sosial yang saling ketergantungan. Antara penjual dan pembeli saling memerlukan untuk mencukupi keperluan hidup. Oleh sebab itu, transaksi yang dilaksanakan tidak boleh berlawanan dengan ajaran Islam.

---

[2] Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005).hal.283

[3] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).hal.15

Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia hidup.[4] Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting yaitu pakaian. Pakaian sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sandang manusia baik itu hanya untuk menutupi badan ataupun untuk memperindah penampilan. Dalam agama Islam terdapat beberapa fungsi dari pakaian yaitu, sebagai penutup aurat, hiasan, pakaian ketakwaan, pemelihara dari sengatan panas, dan dingin serta sebagai pembeda antara sifat satu sama lainnya.

Konfeksi artinya pakaian dan sebagainya yang dibuat secara massal yang dijual dalam keadaan jadi.[5] Salah satu tempat yang produksi berbagai macam pakaian yaitu Konfeksi Vegol Screen Printing yang berada di Kec.

---

[4] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan sapiudin shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.88.

[5] KBBI. Web.id./konfeksi.html

Balaraja. Konfeksi ini memproduksi pakaian dalam skala kecil, tetapi tidak jarang ada pelanggan yang memesan pakaian dalam jumlah yang banyak, tentunya ini membutuhkan waktu bagi pihak konfeksi untuk memenuhinya.

Dalam Islam praktek jual beli ini disebut dengan jual beli Salam (pesanan) menurut kebiasaan pedagang, pesanan dilakukan untuk jual beli tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.[6]dengan menggunakan sistem pesanan pembeli dapat melakukan pembelian dengan uang muka dengan nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak konfeksi (penjual) dan pembeli.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan informasi langsung dari pegawai

---

[6] Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah,* (Serang: Media Madani. 2018), h. 83.

Konfeksi tentang adanya pembatalan jual beli salam yang terjadi antara pihak konfeksi dan pembeli. Dimana seorang pembeli memesan pakaian jenis kaos sejumlah 40 kaos. Sebagai tanda jadi pesanan tersebut, pembeli menyerahkan uang muka di awal perjanjian kepada pihak Konfeksi sebagai tanda jadi. Berselang beberapa minggu kemudian kaos tersebut diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, jumlah barang yang diberikan pihak konfeksi hanya setegahnya saja dari total 40 kaos dikarenakan konfeksi kekurangan bahan untuk membuat kaos tersebut. Pihak konfeksi berjanji akan menyerahkan sisa dari kaos yang kurang tersebut, berselang sehari kemudian pembeli secara sepihak membatalkan pesanannya dengan alasan ada ketidak sesuaian pada kaos yang sudah diterima. pihak Konfeksi yang merasa dirugikan perihal pembatalan tersebut meminta pembeli tidak membatalkan pesanannya namun pembeli tersebut tetap membatalkan pesanannya itu.

Akan tetapi, Praktek pembatalan jual beli salam secara sepihak yang dilakukan pembeli karena hal ini mengakibatkan kerugian dari pihak Konfeksi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitan dan mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN JUAL BELI SALAM SECARA SEPIHAK" (Studi di Konfeksi Vegol Screen Printing Di Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang).

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas. Penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut.

1. Penelitian dilakukan di tempat Konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja.
2. Penelitian ini Membahas tentang pembatalan jual beli salam secara sepihak dalam analisis hukum Islam.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli salam di Konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja?
2. Bagaimana penyelesaian pembatalan jual beli salam secara sepihak di Konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan jual beli salam secara sepihak di Konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik jual beli salam di Konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang

2. Untuk mengetahui penyelesaian pembatalan jual beli salam secara sepihak di Konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang
3. Untuk mengetahi Analisis hukum Islam terhadap pembatalan jual beli salam secara sepihak di Konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan khususnya mengenai hukum Islam terhadap pembatalan jual beli salam secara sepihak di Konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan dan meraih gelar S.H (S1) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b. Bagi Konfeksi Vegol Screen Printing, dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan bagi pihak konfeksi mengenai hukum Islam dari pembatalan jual beli yang mereka alami.

c. Bagi Akademik, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembatalan jual beli salam secara sepihak.

F. Penelitian yang Relevan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap karya ilmiah (skripsi) terdahulu, bahwa yang membahas tentang pembatalan jual beli telah peneliti temukan, Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Dian Safitri (Institut Agama Islam Negri Metro, 2018).	Pembatalan uang muka dalam perjanjian pesanan menurut hukum	Membahas pembatalan jual beli pesanan	Judul skripsi Dian Safitri memfokuskan pada

		ekonomi Syariah (studi kasus pada mebel jati ukir sumber anugerah metro utara		pembatalan uang muka dalam perjanjian pesanan menurut ekonomi Islam.
2.	Ninda Mauliza (universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh)	Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran *Cas On Delivery* Dalam Perspektif *'AQD AL-BA'I* (Suatu kasus Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda	Membahas pembatalan jual beli secara sepihak.	Skripsi Ninda Mauliza memfokuskan pada pembahasan pembatalan jual beli sepihak secara *'AQD AL-BA'I* dalam transaksi *Cas On Delivery*.

		Aceh).		
3.	Irhamna (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Aceh)	Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli pesanan perabot secara panjar di kec. simpang tiga kabupaten Aceh besar.	Membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli.	Skripsi Irhamna memfokuskan pada pembatalan jual beli perabotan secara Ba'i Isthisna.

Jenis penelitian yang digunakan Dian Safitri adalah kualitatif, skripsi Dian Safitri menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian tersebut membahas tentang pembatalan uang muka dalam perjanian jual beli pesanan. dimana dalam penelitian tersebut ditemukan pembeli tidak melunasi sisa pembayaran uang pembelian barang sampai jangka waktu perjanjian berakhir sehingga penjual membatalkan

perjanjian tersebut. Dalam Penelitian Dian Safitri peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan menurut ekonomi Syariah diperbolehkan dalam hal ini dikarenakan penjual telah memberikan jangka waktu bagi pembeli untuk melunasi sisa pembayaran. sehingga apabila tidak dapat melunasi sampai jatuh tempo maka uang muka yang telah diberikan menjadi milik penjual.[7]

Jenis penelitian yang digunakan Ninda Mauliza adalah kualitatif. Skripsi Ninda Mauliza menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian Ninda Muliza membahas tentang pembatalan sepihak dalam transaksi online dengan *Cas On Delivery* (COD). Dimana penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan jual beli sepihak secara Online dalam transaksi *Cas On Delivery* (COD). Berdasarkan analisisnya Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembatalan sepihak sangat

[7] Skripisi Dian Safitri, "*Pembatalan uang muka dalam perjanjian pesanan menurut hukum ekonomi Syariah (studi kasus pada mebel jati ukir sumber anugerah metro utara)"*. (IAIN Metro, 2018).

bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan perbuatan tercela dimana seseorang tidak menepati janjinya. Namun jika pembatalan dilakukan sesuai dengan syariat Islam maka diperbolehkan.

Jenis penelitian yang digunakan Irhamna adalah kualitatif, skripsi Irhamna menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian Irhamna membahas tentang pembatalan akad jual beli pesanan secara panjar (Uang Muka). Dimana penelitian ini di dasarkan pada banyaknya kasus pembatalan jual beli perabot secara panjar dengan sistem pesanan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini membahas secara mendalam tentang sebab-sebab praktek pembatalan jual beli perabotan secara panjar ini terjadi, bagaimana konsekuensi nya dan bagaimana tinjauan hukumnya. Peneliti dalam penelitiannya mengambil kesimpulan yaitu dari segi hukum Islam bahwa praktik jual beli tersebut bertentangan dengan prosedur yang ada. serta tidak ada keridhaan dari pihak penjual. Namun karena

penyelesaiannya dilakukan dengan cara perdamaian, yang berakhir dengan adanya keridhaan antar kedua belah pihak, maka pembatalan jual beli secara sepihak ini sah menurut hukum Islam.

Dari uraian diatas, peneliti lebih memfokuskan bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli secara Sepihak di PO Vegol Screen Printing Kec.Balaraja Kabupaten Tangerang.

G. Kerangka Pemikiran

Istilah salam digunakan juga ***salaf*** yang dipakai secara saling menggantikan. Selain ***salaf*** digunakan juga istilah *taslif* yang secara harfiyah keduanya berarti pembayaran dimuka. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Adapun salam secara terminologis adalah transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifat, ciri-ciri dan spesifikasinya sebelum barang itu diserahkan dikemudian hari dengan pembayaran secara tunai atau akad jual beli barang dengan pesanan antara pembeli

(muslam) dengan penjual (muslam ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai kesepakatan. Sayid Sabiq mendefinisikan salam sebagai penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa salam adalah jual beli barang, bayar dimuka secara tunai, barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan.[8]

Adapun jual beli salam diperbolehkan oleh hukum Islam yang didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'ammalah tidak secara tunai untuk waktu yang*

[8] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 91.

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannnya.(QS. Al-Baqarah:282).

Bermuamalah dalam konteks ayat ini ialah seperti berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, salam dan sebagainnya. Dalam hadits Nabi Saw Riwayat Bukhori dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَعْلُومٍ أَجَلٍ إِلَى مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ كَيْلٍ فَفِيْ شَيْءٍ فِي أَسْلَفَ مَنْ

barang siapa melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.

Al-Quran telah menjelaskan bagaimana anjuran dalam melaksanakan jual beli dalam Islam, sebagaimana dalam (QS. An-Nisa Ayat 29):

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan*

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini maksud dan tujuan utamanya adalah larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara bathil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dan pemutaran harta, yaitu perdagangan yag dilakukan dengan suka sama suka.[9]

Pembatalan terjadi dengan sebab-sebab, sebagai berikut:

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat dan rukun.
2. Dengan adanya sebab khiyar, baik *khiyar* rukyat, cacat, syara, atau mejelis.

[9] Tim Penerjemah Al-Quran, "Al-Quran dan Tafsir," hal. 146

3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak terpenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan, misalnya dalam khiyar pembayaran penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila dalam waktu yang ditentukan pembeli itu membayar, akad berlangsung. Apabila ia tidak membayar akad menjadi rusak.
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak mendapat izin pihak berwanang.
7. Karena kematian.[10]

[10] Gemala Dewi, Wirdianingsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Pranamedia Group, 2018), Cet. ke. 5, h. 87.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

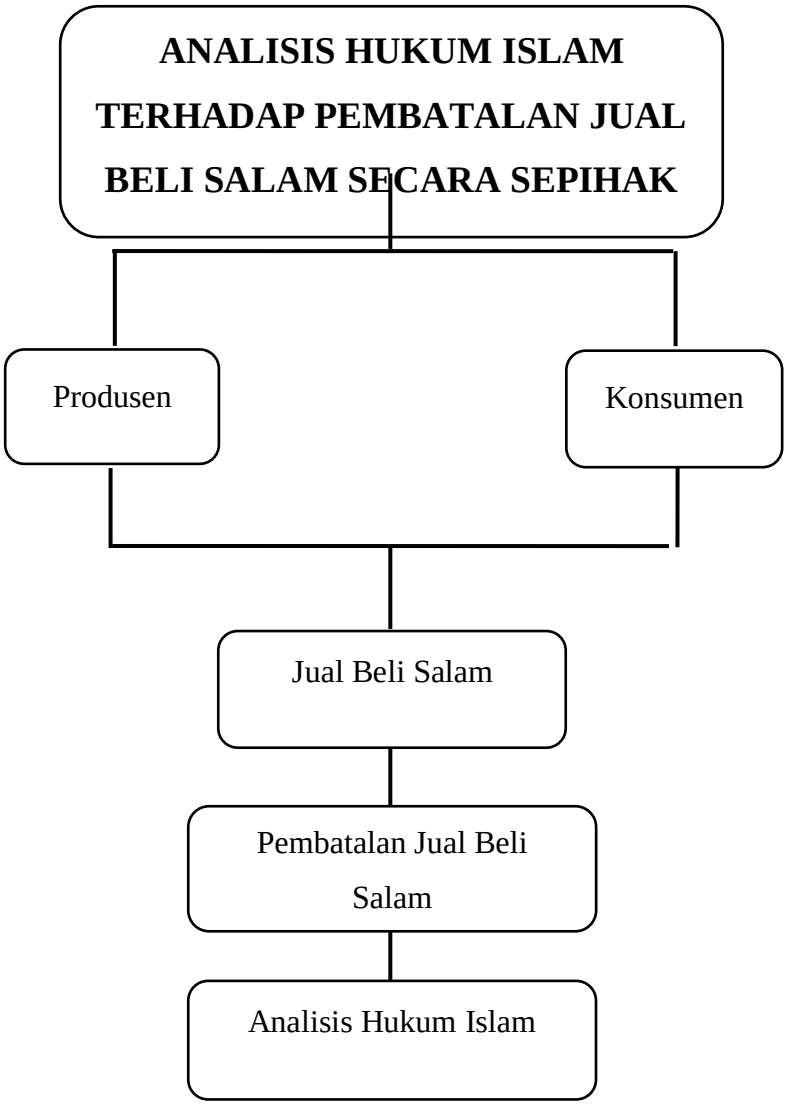

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitan ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) ialah jenis penelitian dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pihak PO. Dengan mengunakan pendekatan penelitian kualitatif, Menurut Mulyana mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap suatu objek penelitian. Adapun Menurut Sukmadinata penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual atau kelompok.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di konfeksi Vegol Screen Printing Kec. Balaraja. dimana pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada ditemukannya kasus pembatalan jual beli salam secara sepihak.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara dalam mengumpulkan data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Observasi

Menurut Burhan Observasi adalah kemampuan seseorang untuk mengunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan

subjek penelitian sehingga terjadi kekraban antara peneliti dengan subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan ketarangan kepada si peneliti. Wawancara berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara guna mendapatkan data yang dibutuhkan kepada pihak Konfeksi baik itu pemilik dan juga pegawainya.

c. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Studi dokumentasi merupakan alat pengumpul data dengan mempelajari dokumen yang tercatat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.[11]

4. Teknik analisis data

Analisis atau pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban responden. Bila jawaban responden setelah dianalisis, terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang diangggap kredibel.

---

[11] Darwyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Ciputat: Haja Mandiri, 2017), h. 47-51.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclution drawing/verification*.

a. Reduksi Data (Data reduction)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak. Untuk itu, maka pelu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak dan kompleks dan rumit untuk itu, perlu segera dilakukan segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, mempokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya. Dengan

demikian, data yang telah direduksi akan memberika gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan,

Dalam mereduksi data, setiap penelti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujusn utsms penelitisn kuslitstif adalah pada temuan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara merangkum dan mengumpulkan data dari pegawai dan pemilik Konfeksi Vegol Screen Printing.

b. Penyajian Data (Data display)

Langkah selanjutnya setelah meruduksi data adalah menyajikan data (*Data Display*). Bentuk

penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.[12]Setelah peneliti mengumpulkan data-data secara umum kemudian peneliti menyajikan data-data yang diperoeh dengan cara menghubungkannya dengan rumusan masalah.

Langkah selanjutnya adalah menyusun uraian dengan menyajikannya data-data yang berkaitan kedalam hasil penelitian di bab selanjutnya dan mengaitkannya dengan landasan teori.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),* (Bandung: ALFABETA, 2017), 339.

c. Simpulan dan Verifikasi (Conclusion drawing/verification)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Sumber data

Sumber data penelitian adalah informan yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang sedang diteliti, dokumen, dan peristiwa peristiwa (yang ditetapkan oleh peneliti) untuk diamati, diobservasi, atau diwawancarai sebagai sumber

informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Penelitian di hadapkan pada orang-orang yang dapat mengungkap informasi dengan pilihan yang telah ditentukan sebagai informan. Informan yang ditetapkan adalah informan yang sesuai dengan kategori penelitian.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data penelitian dapat memberikan informasi atas permasalahan yang sedang diteliti. Adapun sumber data penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya dengan berbagai cara dan metode. Sumber data yang peneliti dapat yaitu

dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak konfeksi Vegol Screen Printing dan pemesan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang memberikan data tambahan serta penguatan terhadap peneliti, diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, arsip, internet, dan foto yang dihasilkan peneliti ketika penelitian berlangsung di konfeksi Vegol Screen Printing.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, dalam bagian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Teoritis, dalam bagian ini terdiri dari Pengertian Akad Salam, dasar hukum jual beli salam, Rukun dan Akad As-Salam, Hikmah akad salam, sistem Jual beli, Pembatalan Akad, Pengertian Ekonomi Islam, Sumber Ekonomi Islam.

Bab III berisi tentang Gambaran Umum, berisi Sejarah Konfeksi Vegol Screen Printing, Visi dan Misi, lokasi, Struktur Kepegawaian, Jumlah Pegawai, Deskripsi Data Konfeksi Vegol Screen dan Proses Jual Beli Salam di Konfeksi Vegol Screen Printing.

Bab IV berisi hasil penelitian meliputi: Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V penutup yaitu berisi Kesimpulan dari serangkaian pembahasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian.